



**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN
SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024
(Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)**

Rohmad Said¹, Syamsu Madyan², Faridatus Sa'adah³

¹Universitas Islam Malang, ²Institusi/Afiliasi

e-mail: 122101012052.ac.id, syamsu.madyan@unisma.ac.id,

faridatus.sa'adah@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of mandatory premarital counseling at the Bululawang District Office of Religious Affairs (KUA) based on Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024. The purpose is to analyze KUA's response to the policy shift from recommendation to obligation and its impact on marriage services. This research employs a qualitative method with a juridical-empirical approach, using interviews with the head of KUA, religious counselors, and document analysis. Findings reveal that KUA Bululawang has implemented premarital counseling through classical and independent methods despite financial and resource limitations. Referring to George C. Edward III's policy implementation theory, the four key aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have been carried out effectively. The policy impacts include a paradigm shift in marriage services, from merely administrative to also educational and preventive, with the counseling certificate as a prerequisite for the marriage book. Overall, the policy implementation in KUA Bululawang is considered effective, though improvements in socialization, funding, and cross-sector collaboration are still required.

Keywords: policy implementation, premarital counseling, KUA

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah peristiwa penting dan sakral yang di alami oleh hampir semua manusia. Pernikahan juga perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan satu-satunya jalan penyaluran seks yang diperbolehkan oleh agama Islam. Menikah sekali dalam seumur hidup dengan orang yang dicintai dan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah ma waddah wa rahmah adalah impian semua orang yang menikah (Atabik, Mudhiiah, 2014)

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pemerintah Republik Indonesia, 1974). Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang apa itu perkawinan, yaitu dalam Bab II Pasal 2 yang

Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran
Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
(Studi Di Kua Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)

menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 1991). Membangun sebuah keluarga antara dua orang adalah hal yang tidak mudah, karena ketika menikah seperti memulai sebuah kehidupan baru. Maka dari itu tidak semua pernikahan bisa langgeng hingga hari tua, namun banyak juga dari pernikahan yang berakhir pada sebuah perceraian. Dalam Islam, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah dan perintah agama yang memiliki tujuan suci, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Oleh karena itu, setiap pasangan calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan yang matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tingginya angka perceraian yang masih terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada Januari 2025 saja terdapat 789 permohonan perceraian, dengan 683 di antaranya telah dikabulkan. (Nanda, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang belum siap dalam menghadapi dinamika rumah tangga, baik karena faktor ekonomi, komunikasi, maupun ketidaksiapan emosional.

Salah satu bagian dari pendidikan adalah bimbingan, bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun kepada arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang (Iskandar, 2018). Dalam bimbingan perkawinan berarti memberikan petunjuk tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan memberikan tuntunan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi di dalam sebuah rumah tangga. Sebagai upaya preventif terhadap tingginya angka perceraian dan untuk meningkatkan kualitas keluarga, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Surat edaran ini mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah (Direktur Jenderal BIMAS Kemenag RI, 2024). Langkah ini merupakan reformasi dari kebijakan sebelumnya yang bersifat imbauan. Bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi wahana edukatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik dalam pembentukan keluarga yang berkualitas. Materi yang disampaikan mencakup hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hingga kesehatan reproduksi.

Dengan pembekalan ini, diharapkan calon pengantin tidak hanya siap menikah, tetapi juga siap membina rumah tangga secara berkelanjutan.

Implementasi dari surat edaran tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu metode klasikal (tatap muka), mandiri (privat), dan virtual (online). Namun, pelaksanaan di lapangan tentu menghadapi tantangan yang beragam tergantung kesiapan masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA).

Layanan bimbingan perkawinan secara mandiri memberikan kebebasan dalam pelaksanaan programnya, yang mencakup aspek waktu, lokasi, maupun teknis penyelenggaraan. Calon pengantin yang akan menikah memiliki kesempatan untuk menentukan jadwal yang paling cocok dengan kesibukan calon pengantin. Selain itu, proses bimbingan pun dapat dilaksanakan melalui dua opsi, yakni pertemuan virtual daring maupun pertemuan langsung bersifat privat (Sari, 2024).

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses pendampingan, pembimbingan, dan persiapan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan mereka dilaksanakan. Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Tujuan dari bimbingan ini adalah agar pihak yang dibimbing mampu mengembangkan potensi dirinya secara mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan pribadi serta sumber daya yang tersedia dan bisa ditingkatkan, semua itu dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. (Prayitno, 2018) Berdasarkan dari berbagai pengertian tersebut mengenai pengertian bimbingan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan dari orang yang ahli kepada individu ataupun kelompok yang bertujuan setelah mereka mendapatkan bimbingan bisa mencapai apa yang diinginkan dan dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki dasar hukum yang jelas, yang menjadi pijakan sekaligus legitimasi yuridis bagi penyelenggaraannya. Regulasi tersebut dijabarkan secara rinci dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa program bimbingan perkawinan diselenggarakan berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antara regulasi yang menjadi acuan utama adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang kemudian diperbarui melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan yang berorientasi pada pembinaan keluarga,

dengan menekankan pentingnya persiapan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.(Karim, 2020)

Secara konseptual, bimbingan perkawinan dipahami sebagai bentuk layanan edukatif yang diberikan oleh KUA kepada calon pengantin dalam rangka membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan mental dan spiritual sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi lebih jauh menekankan Adapun tujuan bimbingan perkawinan dapat dipetakan dalam beberapa aspek penting. Pertama, bimbingan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, meningkatkan kesiapan psikologis dan mental calon pasangan, sehingga mereka mampu menghadapi dinamika rumah tangga dengan lebih matang. Ketiga, menekan angka perceraian yang kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai hak dan kewajiban suami-istri agar tercipta keseimbangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah munculnya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Bagi individu secara umum, bimbingan ini membantu dalam memahami hakikat, tujuan, serta persyaratan pernikahan menurut Islam, sekaligus menyiapkan diri secara lahir maupun batin agar pernikahan yang dijalani selaras dengan ketentuan syariat.

pada aspek pembinaan dan pencegahan, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ajaran Islam. Lebih khusus lagi, bagi calon pengantin laki-laki, bimbingan perkawinan memberikan penekanan pada aspek tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Hal ini meliputi pemahaman mengenai hakikat kehidupan keluarga, tujuan hidup berumah tangga menurut Islam, cara-cara membina keharmonisan keluarga, hingga pelaksanaan pembinaan rumah tangga yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi syarat administratif semata, melainkan juga sarana strategis dalam menyiapkan generasi keluarga muslim yang berkualitas, kokoh, dan harmonis. (Ramadhanti, 2025)

Kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin baru diterapkan sejak adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tahun 2024, meskipun mungkin sudah ada program yang serupa namun sifatnya tidak mengikat. Adanya perubahan ini membuat dari yang awalnya bersifat tidak mengikat menjadi mengikat, hal ini membuat peneliti bagaimana respon KUA Bululawang pada surat edaran tersebut. Juga apa dampak dari perubahan tersebut pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bululawang.

Kecamatan Bululawang sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Malang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. KUA Bululawang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang khas dan dapat dijadikan representasi dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Melalui studi lapangan, peneliti mengidentifikasi bagaimana KUA Bululawang melaksanakan mandat dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berupaya menganalisis implementasi kewajiban bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bululawang dan dampaknya terhadap sistem pelayanan nikah. Penelitian ini juga mencoba melihat sejauh mana teori implementasi George C. Edward III dapat menjelaskan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, Kecamatan Bululawang. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan, serta literatur pendukung.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pertama, peneliti menerapkan metode wawancara, yaitu proses komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber melalui tanya jawab yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan serta otoritas terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang, antara lain Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan staf KUA. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai kebijakan maupun praktik yang berlangsung di lapangan.

Kedua, peneliti menggunakan **metode observasi**, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat kondisi nyata di lokasi penelitian. Observasi dilakukan secara langsung di KUA Kecamatan Bululawang dengan tujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta dinamika yang terjadi di lingkungan KUA. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan kondisi riil yang berlangsung di lapangan.

Ketiga, peneliti mengaplikasikan **metode dokumentasi**. Metode ini memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen resmi, laporan kegiatan, struktur organisasi, serta data

calon pengantin. Dokumen yang dikaji dapat berupa teks, arsip, maupun foto yang merekam peristiwa-peristiwa penting terkait penyelenggaraan tugas KUA. Salah satu contoh dokumen yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah *Surat Edaran Bimbingan Perkawinan* Nomor 2 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Melalui metode ini, peneliti memperoleh data yang bersifat objektif dan bersumber langsung dari dokumen resmi, sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.

Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh. Artinya, jika peneliti melakukan verifikasi data dengan teliti, maka hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari berbagai aspek. Proses ini menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam metode penelitian kualitatif. Dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, Triangulasi sumber adalah pengecekan data yang diperoleh melalui teknik yang sama namun dengan sumber yang berbeda. Fungsi dari triangulasi adalah untuk meningkatkan akurasi, validitas, dan kedalaman analisis data. (Warsono dkk., 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan kesungguhan dan merujuk pada norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi tidak bersifat terpisah atau berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh unsur lain yang terkait, dalam hal ini adalah kurikulum. (Nugroho, 2018)

Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan, Browne dan Wildavsky. Sedangkan menurut Syaukani implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. (Mamoto dkk., 2018)

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2006:139), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan atas keputusan kebijakan utama. Keputusan ini umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk instruksi eksekutif atau putusan pengadilan yang bersifat penting. Biasanya keputusan tersebut memuat identifikasi

terhadap permasalahan yang ingin diatasi, menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta mengatur langkah-langkah atau mekanisme yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan tersebut. (Maunde, Posumah, 2020).

1. Respon KUA Bululawang Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Pelaksanaan Bimbingan perkawinan

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika agar lebih terperinci dan terurai, maka dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai permasalahan yang diteliti.

Menurut George C. Edward III (Subarsono, 2011), pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang menjadi variabel penentu dalam proses implementasi. Empat faktor keberhasilan itu adalah ;

Komunikasi

aspek pertama yang perlu dianalisis adalah komunikasi. Isi kebijakan berkaitan dengan seberapa jelas dan spesifik kebijakan tersebut dalam memberikan petunjuk kepada pelaksana kebijakan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana administrasi perkawinan bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut. Dengan diterbitkannya kebijakan ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus memastikan bahwa calon pengantin mendapatkan pembekalan mengenai hak dan kewajiban, dalam pernikahan, serta cara menghadapi konflik dan bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Secara keseluruhan, isi kebijakan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 sudah cukup jelas dan terperinci, mencakup persyaratan dan tujuan dari bimbingan perkawinan. Selain itu, ketika calon pengantin mendaftarkan pernikahan KUA Kecamatan Bululawang sudah menyampaikan bahwa calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan serta sertifikat bimbingan perkawinan menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan buku nikah. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bululawang sudah mengkomunikasikan kepada calon pengantin tentang isi dari kebijakan tersebut.

Sumber Daya

Tanpa dukungan sumber daya yang memadai baik berupa dana, personel, informasi, maupun fasilitas, kebijakan sulit untuk dijalankan secara efektif. Sumber daya menjadi fondasi penting agar implementasi tidak hanya sebatas wacana. Dalam penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud adalah ketersediaan pemateri untuk menyampaikan materi kepada calon pengantin dalam kegiatan bimbingan perkawinan.

Aspek kedua dari teori George C. Edward III adalah sumber daya. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut supaya tujuan dari kebijakan tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada calon pengantin. Ketersediaan penyuluh, syarat untuk bisa menjadi seorang pemateri pada kegiatan bimbingan perkawinan adalah memiliki sertifikat sebagai fasilitator hal ini sudah dilaksanakan oleh KUA kecamatan Bululawang, KUA Kecamatan Bululawang memiliki 2 orang fasilitator yang cukup untuk melayani kegiatan bimbingan perkawinan, karena angka pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Bululawang terbilang kecil. Keterlibatan penyuluh yang terlatih ini sangat penting karena mereka tidak sekedar menyampaikan materi terkait pernikahan, tetapi juga mengelola pelaksanaan bimbingan dengan baik. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri penyampaian materi kesehatan tidak sedetail jika dibandingkan dengan bimbingan perkawinan secara klasikal. Karena penyampaian materi kesehatan dalam bimbingan perkawinan mandiri hanya dari sudut pandang agama. Materi yang diberikan kepada calon pengantin seperti materi tentang kesiapan mental, materi tentang bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warohmah, hak dan kewajiban, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, dan kesehatan reproduksi Ketersediaan fasilitas, KUA Bululawang memiliki ruangan balai nikah yang bisa digunakan juga untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan secara klasikal dengan kapasitas 10 pasang calon pengantin. Untuk mendukung kegiatan bimbingan perkawinan KUA Kecamatan Bululawang juga menyediakan LCD proyektor untuk membantu pemateri dalam menjelaskan kepada calon mempelai.

Disposisi

Sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan turut memengaruhi kualitas implementasi. Jika pelaksana mendukung kebijakan dan memahami nilai-nilainya, maka mereka akan lebih sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Dalam penelitian ini, disposisi adalah bagaimana komitmen Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan surat edaran tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri anggaran yang tersedia terbilang minim, namun meskipun begitu KUA Bululawang tetap melaksanakan bimbingan perkawinan, hal ini dikarenakan KUA Bululawang menyadari pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selain itu KUA Bululawang juga melakukan kerjasama dengan PUSKESMAS dan Balai Penyuluhan KB (BPKB) untuk memberikan materi tentang kesehatan kepada calon pengantin. Dengan bekerja sama dengan instansi dalam bidang kesehatan, maka ini upaya KUA Bululawang untuk memastikan bahwa materi tentang kesehatan ini sudah disampaikan oleh orang yang kompeten dibidangnya. Setelah dikeluarkannya kebijakannya kebijakan tersebut KUA Kecamatan Bululawang langsung melaksanakan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bululawang berkomitmen untuk memberikan bimbingan perkawinan yang baik kepada calon pengantin meskipun terdapat keterbatasan pada anggaran.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi, termasuk prosedur kerja, pembagian tugas, dan sistem pengawasan, harus mendukung pelaksanaan kebijakan. Birokrasi yang terlalu kaku atau tumpang tindih justru dapat menghambat efektivitas implementasi. Struktur birokrasi dalam penelitian ini yaitu pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan (Pramono, 2020).

Aspek yang terakhir menurut George C. Edward III adalah struktur birokrasi, didalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Bululawang telah membentuk sistem pelaksanaan yang jelas. Pemateri dipilih dari kalangan yang memiliki sertifikat fasilitator resmi. Materi yang diberikan juga tidak berubah-ubah dan materi yang dirasa perlu untuk diketahui calon pengantin. Selain itu, KUA juga telah membuat jadwal dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan yaitu dilaksanakan setiap hari rabu pukul 08.00-11.00. Ketersediaan ruangan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan juga penting, KUA Kecamatan Bululawang menyediakan ruangan untuk kegiatan bimbingan perkawinan secara klasikal di gedung balai nikah yang cukup untuk 10 pasang calon pengantin. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode mandiri dilaksanakan di pojok bimbingan perkawinan, hal ini dikarenakan ketika melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri bersamaan dengan kegiatan klarifikasi berkas sehingga peserta hanya satu pasang, namun ketika ada beberapa pasang calon pengantin yang melaksanakan klarifikasi berkas di hari yang sama, maka setelah kegiatan klarifikasi berkas calon pengantin akan dihibau untuk

Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran
Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
(Studi Di Kua Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)

mengikuti bimbingan perkawinan secara bersama-sama. KUA Kecamatan juga melaksanakan pembagian tugas dalam kegiatan ini supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, seperti pematerei, pencatatan kehadiran, dokumentasi dan pelaporan.

Respon dan penerapan kebijakan di KUA Kecamatan Bululawang dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bululawang menggambarkan bagaimana kebijakan yang terkandung dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 telah diimplementasikan dengan baik, meskipun dengan minimnya dana dan jumlah calon pengantin yang mendaftar. KUA Bululawang telah mengatur kegiatan bimbingan perkawinan secara terstruktur, dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan klasikal setiap hari Rabu yang dilaksanakan di ruang balai nikah dengan kapasitas 10 calon pengantin antara pukul 08.00-11.00, namun untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan ketika calon pengantin melaksanakan klarifikasi berkas.

Keterlibatan pihak-pihak terkait seperti PUSKESMAS dan PLKB dalam memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi juga memperkaya isi bimbingan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bululawang tidak hanya fokus dalam aspek agama atau spiritual, tetapi juga memastikan bahwa calon pengantin siap menghadapi tantangan kesehatan yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

Dari pemaparan di atas bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang telah mengimplementasikan surat edaran dirjen bimas Islam sesuai dengan prosedur yang ada dan jelas. Jadi, pemberian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bululawang termasuk bimbingan yang dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Dengan demikian, KUA Kecamatan Bululawang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik, meskipun dengan keterbatasan anggaran, dan tetap melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan teori George C. Edward III.

Dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ketentuan dalam surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin diantaranya:

- a. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- b. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual
- c. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang harus berdasarkan pada isi dari surat edaran tersebut.

Diantara pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang sudah melaksanakan kewajiban bimbingan perkawinan kepada calon pengantin sejak surat edaran ini diterbitkan, selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang juga melakukan pemberian sanksi kepada calon pengantin yang tidak atau belum mengikuti bimbingan perkawinan dengan cara menunda diberikannya buku nikah hingga calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan.

Kemudian dalam melaksanakan bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang menggunakan 2 metode yaitu klasikal dan mandiri, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang lebih sering untuk menggunakan metode mandiri dibandingkan dengan metode klasikal. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang belum menggunakan metode virtual dikarenakan peserta bimbingan atau calon pengantin tidak meminta untuk melakukan bimbingan perkawinan secara virtual. Dengan demikian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bululawang sebagai pelaksana bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan isi ketentuan di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

2. Dampak Bagi KUA Bululawang Dari Perubahan Kebijakan Bimbingan Perkawinan Dari Imbauan Menjadi Kewajiban

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu kepala KUA Kecamatan Bululawang dan penyuluh. Mengenai dampak bagi KUA Kecamatan Bululawang dari perubahan kebijakan bimbingan perkawinan dari imbauan menjadi kewajiban, secara umum dampak yang dirasakan dari perubahan kebijakan ini paling dirasakan oleh calon pengantin, hal ini dikarenakan calon pengantin menjadi wajib untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan, kemudian adanya penambahan syarat pada penerbitan buku nikah bagi calon pengantin. Dalam bimbingan perkawinan secara mandiri KUA Kecamatan Bululawang sudah melaksanakan metode tersebut sebelum adanya Surat Edaran

Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran
Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
(Studi Di Kua Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)

Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Seperti penjelasan dari bapak Abdul Malik S. Sos, I dan bukti daftar hadir yang peneliti kumpulkan.

Meskipun demikian KUA Kecamatan Bululawang sebagai pelaksana dalam kegiatan bimbingan perkawinan juga terdampak dari adanya perubahan kebijakan tersebut. KUA tidak hanya bertanggung jawab dalam memastikan seluruh calon mempelai mengikuti bimbingan perkawinan sebelum penerbitan buku nikah. Pemberlakuan sanksi penundaan penerbitan buku nikah kepada calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan perkawinan. Namun pemberian sanksi kepada calon pengantin ini jarang dilaksanakan dikarenakan KUA Kecamatan Bululawang lebih sering melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri bersamaan dengan pemeriksaan berkas. Di dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak dijelaskan secara langsung apa sanksi kepada calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Namun kekurangan kejelasan sanksi ini telah dengan adanya PMA No. 30 Tahun 2024 yang mewajibkan surat bimbingan perkawinan (bimwin) sebagai salah satu syarat administratif untuk memperoleh buku nikah. (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bululawang, 2025)

Dari metode pelaksanaan yang digunakan oleh KUA Kecamatan Bululawang dalam melaksanakan bimbingan perkawinan tidak berubah, KUA Kecamatan Bululawang menggunakan metode klasikal dan mandiri setelah adanya perubahan kebijakan tersebut. KUA lebih sering menggunakan metode mandiri dibandingkan dengan metode klasikal.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin memiliki beberapa pembaruan penting dibandingkan dengan surat edaran sebelumnya terkait bimbingan perkawinan. Sebelumnya, aspek bimbingan perkawinan bersifat imbauan atau opsional, terutama bagi calon pengantin yang bukan dari kategori tertentu seperti calon pengantin yang baru memeluk agama Islam atau yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Namun, dengan dikeluarkannya surat edaran baru kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tanpa pengecualian. Kebijakan ini juga menekankan pada pentingnya keterlibatan tenaga penyuluh dan pemateri yang telah tersertifikasi, keterbatasan pemateri kesehatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan secara mandiri. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama semakin serius dalam mempersiapkan calon pengantin agar lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga.

Secara umum, implementasi kewajiban bimbingan perkawinan di KUA Bululawang berjalan dengan cukup efektif. KUA telah mampu menjalankan empat

pilar implementasi kebijakan menurut Edward III meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis. Jika aspek pendanaan, sosialisasi, dan pelibatan lintas sektor dapat ditingkatkan, maka efektivitas kebijakan ini dapat ditingkatkan secara lebih menyeluruh.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian KUA Kecamatan Bululawang merespon Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan baik, dibuktikan dengan setelah diterbitkannya surat edaran tersebut KUA Kecamatan Bululawang langsung melaksanakannya, selain itu pelaksanaan bimbingan perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, baik secara klasikal maupun mandiri. Dalam perspektif teori George C. Edward III, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bululawang mencerminkan bagaimana komunikasi, sumberdaya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi saling memengaruhi keberhasilan implementasi. Meskipun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menyediakan arahan yang jelas untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan, keterbatasan anggaran dari pemerintah, minimnya kesadaran calon pengantin, dan kecilnya angka pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Bululawang mendorong KUA Kecamatan Bululawang melaksanakan bimbingan dengan menggunakan metode mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi yang berhasil tidak hanya bergantung pada kebijakan yang matang, tetapi terutama fleksibilitas pelaksana di tingkat lokal dalam melakukan penyesuaian antara kebijakan dengan kapasitas institusional dan keadaan di lingkungan wilayah pelaksana kebijakan.

Perubahan kebijakan bimbingan perkawinan dari imbauan menjadi kewajiban melalui *SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024* berdampak besar, terutama bagi calon pengantin yang kini wajib mengikuti bimbingan sebagai syarat penerbitan buku nikah. Bagi KUA Bululawang, kebijakan ini menambah tanggung jawab untuk memastikan seluruh calon pengantin mengikuti bimwin, meskipun penerapan sanksi berupa penundaan buku nikah jarang dilakukan karena KUA lebih memilih melaksanakan bimwin secara mandiri bersamaan dengan pemeriksaan berkas.

Metode pelaksanaan pada dasarnya tidak berubah, KUA tetap menggunakan metode klasikal maupun mandiri, dengan dominasi metode mandiri yang lebih praktis. Meski demikian, regulasi baru menuntut keterlibatan penyuluh dan penerbit tersertifikasi, yang masih terkendala ketersediaannya.

Secara umum, implementasi kebijakan ini di KUA Bululawang berjalan cukup efektif sesuai dengan empat dimensi implementasi Edward III. Namun,

Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran
Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024
(Studi Di Kua Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang)

efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui penguatan pendanaan, sosialisasi, dan pelibatan lintas sektor agar tujuan utama, yakni mempersiapkan calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, dapat tercapai optimal.

Daftar Rujukan

- Atabik, Mudhiiah, A., Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA*, 5, 31.
- Departemen Agama RI,. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Dirjen Bimas Islam.
- Direktur Jenderal BIMAS Kemenag RI. (2024). Surat Edaran No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam *Menteri Agama RI* (hlm. 1–2).
- Iskandar, M. R. (2018). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian*.
- Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(2), 321. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v1i2.1721>
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Maunde, Posumah, & K. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15.
- Nanda, F. P. (2025, Februari 5). Januari, 683 Permohonan Perceraian di Kabupaten Malang Dikabulkan. *Jawa Pos Radar Malang*, 1.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Republik Indonesia,. (1974). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Sekretariat Negara*.

- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Prayitno. (2018). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Ramadhanti, N. D. (2025). *Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah*.
- Sari, F. W. (2024). *Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti. Dalam Semarang: Program Studi Administrasi Publik*.